



**PUTUSAN**  
**Nomor 128/PDT/2020/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **Ringkas**, bertempat tinggal di Dusun V Karanganyang, Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selaku Ahli Waris dari Almarhumah Hj. SUINAH maupun selaku diri Pribadi, sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
2. **Herman**, bertempat tinggal di Dusun III Ujung Padang, Desa Kuapan, Kec. Tambang, Kabupaten Kampar Provinsi Riau, sebagai Pembanding II semula Tergugat II;
3. **Suyanti**, bertempat tinggal di Dusun Kewuon Indah, Desa Balam Jaya, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sebagai Pembanding III semula Tergugat III;

Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, dan Pembanding III semula Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tatin Suprihatin, S.H., dan Sri Iryani, S.H., Advokat / Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Forum Masyarakat Madani Indonesia (FMMI) beralamat di Jl. DR A. Rahman Saleh No.56 Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 159/LBH-FMMI/SK.K/II/2020 tanggal 21 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 26 Februari 2020, dibawah Register Nomor 68/SK/2020/PN Bkn, sebagai Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III;

Lawan:

**Ramlis**, bertempat tinggal di Dusun I Pasar Kampar RT. 003 RW. 001 Desa Kampar, Kec. Kampar Timur, Kab. Kampar-

*Hal. 1 dari 11 hal. Perkara No 128/PDT /2020/PT PBR.*



Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muskarbed Tujuh Delapan, S.H., M.H., Sumiati, S.H., M.H., Diran Dia Putra, S.H, Fauzi Rzky, S.H., M.H., Luki Patma Wilta, S Advokat pada Kantor Advokat Muskarbed 78 & Associates, beralamat Jalan Arifin Ahmad Nomor 100 C Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1.505/MKB-78/SKK/08.19 tanggal 3 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 13 Agustus 2019 Nomor 294/SK/2019/PN Bkn, sebagai Terbanding semula Penggugat;

DAN

1. Pemerintah Negara Republik Indonesia, cq. Pemerintah Provinsi Riau, cq. Pemerintah Kabupaten Kampar, cq. Pemerintah Kecamatan Tambang, cq. Kepala Desa Kuapan, berkedudukan di Jl. Kabupaten Pematang Kulim – Bangkinang KM 4,5 Desa Kuapan, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar – Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Herman Sekretaris Desa Kuapan Kecamatan Tambang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 09 September 2019 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 16 September 2019 Nomor 329/SK/2019/PN Bkn, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat IV;
2. Pemerintah Negara Republik Indonesia, cq. Pemerintah Provinsi Riau, cq. Pemerintah Kabupaten Kampar, cq. Camat Tambang, berkedudukan di Jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang KM. 26, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jasri Staf Kasi Pemerintahan Kantor Camat Tambang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 09 September 2019 yang telah didaftarkan Kepaniteraan

*Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT PBR.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 16 September  
2019 Nomor 328/SK/2019/PN Bkn, sebagai Turut  
Terbanding II semula Tergugat V;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca :

1. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 105/Pdt.G/2019/PN Bkn tanggal 13 Februari 2020;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 10 Juni 2020 Nomor 128/PDT/2020/PT.PBR, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 10 Juni 2020 Nomor 128/PDT/2020/PT.PBR, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 105/Pdt.G/2019/PN Bkn tanggal 13 Februari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM PROVISI**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah sah menurut hukum melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan secara hukum pengugat adalah pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah/kebun karet seluas  $\pm 24.965 \text{ M}^2$  yang terletak dahulu di

*Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT PBR.*



Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Provinsi Riau sekarang terletak di RT. 01/RW. 01 Dusun V Pematang Kulim Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Provinsi Riau berdasarkan:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00602 tanggal 12 Juni 2008, Surat Ukur No. 496/11.20/TM/2007 tgl 29 Desember 2007 atas nama RAMLIS (Penggugat) luas  $\pm 11.454 \text{ M}^2$ , dengan batas sempadan dan ukuran:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Halimah Uk:  $\pm 142 \text{ M}$ ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ramlis Uk:  $\pm 123 \text{ M}$ ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Syaifullah Piliang Uk:  $\pm 68 \text{ M}$ ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Dari Deli Makmur ke Pulau Birandang Uk:  $\pm 110 \text{ M}$ ;
- b. Surat Kesepakatan Penyerahan Tanah dari adik kandung Penggugat bernama ZUBAIDAH kepada Penggugat tertanggal Senin 29 April 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Pulau Birandang, seluas  $\pm 13.511 \text{ M}^2$  dengan ukuran dan batas-batas sempadan :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ramlis Uk  $\pm 123 \text{ M}$ ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Zurliani Uk  $\pm 98 \text{ M}$ ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Syaifullah Piliang Uk  $\pm 86 \text{ M}$ ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan dari Deli Makmur ke Pulau Birandang Uk  $\pm 162 \text{ M}$ ;
4. Menyatakan secara hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 00602 tanggal 12 Juni 2008 sesuai Surat Ukur Nomor 496/11.20/TM/2007 tanggal 29 Desember 2007 seluas  $11.454 \text{ M}^2$  atas nama Ramlis (Penggugat) serta Surat Keterangan Kepala Bank Rakyat Indonesia unit Kampar Nomor B: 52/UNIT/XII/03/2019 tertanggal 22 Maret 2019 adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan secara hukum Kesepakatan Pembagian Tanah Warisan Almarhum H. Wahid secara lisan tahun 2007 dan dibuat secara tertulis tahun 2019 sebagaimana tertanggal 27 April 2019 yang diketahui oleh

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT PBR.



- Kepala Desa Pulau Birandang adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan secara hukum Surat Kesepakatan Penyerahan Tanah dari Zubaidah adik kandung Penggugat kepada Penggugat tertanggal 29 April 2019 atas tanah seluas  $\pm 13.511 \text{ M}^2$  yang diketahui oleh Kepala Desa Pulau Birandang adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum;
  7. Menyatakan secara hukum Surat Keterangan Kematian Nomor: 005/32/SKK/PLB/06 atas nama H. Wahid tertanggal Pulau Birandang 5 November 2006 dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 02/SPAW/PLB/2019 tanggal 22 Mei 2019 adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum;
  8. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah salah satu Ahli Waris dari Almarhum H. Wahid yang meninggal dunia pada tahun 2006 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 005/32/SKK/PLB/06 tanggal 5 November 2006 dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 02/SPAW/PLB/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Birandang;
  9. Menyatakan secara hukum Surat Jual Beli diatas kertas segel 1951 tertanggal Kampar 16 Desember 1951 antara Labuh dengan Mail serta Surat Keterangan Mengaku Memindahkan tertanggal Pulau Birandang, 30 April 1967 antara H. Ismail kepada H. Wahid adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum;
  10. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dan segala benda yang berada di atasnya dalam keadaan baik;
  11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk menjalankan putusan dalam perkara aquo;
  12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung rentang yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.391.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
  13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

*Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT PBR.*



Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bangkinang diucapkan pada tanggal 13 Februari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I, Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II, Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat III, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Tergugat IV dan Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Tergugat V / diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 21 Februari 2020 terhadap Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Tergugat IV dan Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Tergugat V, Pembanding semula Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I, Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II, Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat III /Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 159/LBH-FMMI/SK.K/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 06/Pdt.Bdg/2020/PN Bkn Jo. Nomor 105/Pdt.G/2019/PN Bkn tanggal 27 Februari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding melalui Kuasa Hukumnya yang diterima secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 27 Maret 2020;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 9 April 2020 dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Tergugat IV, Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Tergugat V secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 31 Maret 2020;

Bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat diterima tanggal 14 April 2020 dan telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I, Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II, Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat III, pada tanggal 15 April 2020;

*Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT PBR.*





Bahwa Turut Terbanding I semula Tergugat IV maupun Kuasa Hukumnya dan Turut Terbanding II semula Tergugat V maupun Kuasa Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Bahwa kepada para pihak Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya, Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat IV dan Turut Terbanding II semula Tergugat V melalui Kuasa Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, dan Pembanding III semula Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, dan Pembanding III semula Tergugat III pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III / Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 105/Pdt.G/2019/PN Bkn, tanggal 13 Februari 2020;

Jika Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tingkat Banding sebagai berikut :

*Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Pernyataan Banding dan memori banding dari Pada Pemanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 105/Pdt.G/2019/PN Bkn tanggal 13 Februari 2020;
3. Menghukum Para Pemanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 105/Pdt.G/2019/PN Bkn, tanggal 13 Februari 2020 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Pemanding I semula Tergugat I, Pemanding II semula Tergugat II, dan Pemanding III semula Tergugat III tanggal 26 Maret 2020 tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut eksepsi, serta pertimbangan hukum yang menyangkut pokok perkara/materi perkara, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum / amar putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, tanggal 13 Februari 2020 Nomor 105/Pdt.G/2019/PN Bkn tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tingkat pertama, karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan kepada alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, dan hal itu telah tercantum pula dalam putusan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan Pemanding I semula Tergugat I, Pemanding II semula Tergugat II, dan Pemanding III

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat III dengan segala alasan dan argumentasinya, sebagai selengkapnya termuat dan terurai dalam memori banding Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, dan Pembanding III semula Tergugat III tersebut, yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum, untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan memori banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, dan Pembanding III semula Tergugat III tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selain itu dalam memori banding tersebut berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil sangkalan yang dikemukakan Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, dan Pembanding III semula Tergugat III, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam Pengadilan Tingkat Banding, sehingga alasa-alasan memori banding Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, dan Pembanding III semula Tergugat III tersebut dikesampingkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat

*Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, tanggal 13 Februari 2020, Nomor 105/Pdt.G/2019/PN Bkn dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan pihak Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, dan Pembanding III semula Tergugat III tetap dipihak yang kalah maka Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, dan Pembanding III semula Tergugat III harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan nanti;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan yang bersangkutan, khususnya Rechtsreglement Voor de Buiten Gewesten Java En Madura (R.Bg) , Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, dan Pembanding III semula Tergugat III tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 105/Pdt.G/2019/PN Bkn tanggal 13 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pada hari **Kamis, tanggal 9 Juli 2020**, yang

*Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari Agus Suwargi, S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, Tony Pribadi, S.H,M.H dan Tahan Simamora, S.H .Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Urusan Rambe, S.H.,Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Pribadi,S.H,M.H

Agus Suwargi, S.H,M.H,

Tahan Simamora, S.H.,

Panitera Pengganti,

Urusan Rambe,S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Proses .....</u>	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah .....	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 128/PDT/2020/PT PBR.